

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, untuk itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pemberantasan bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika masih bermanfaat bagi

pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi masyarakat.

Ketergantungan narkotika adalah suatu penyakit yang dalam ICD-10 (*International Classification of Disease and Health Related Problems, 1992*) digolongkan dalam Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (*Mental and Behavioural Disorders Due to Psychoactive Substance Use*). Ketergantungan narkotika merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menggunakan narkotika, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang kembali menggunakan narkotika walaupun secara sadar diketahui risiko yang menjadi akibatnya. Penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia (keadaan sembuh, tidak dalam ketergantungan) yang lama.¹

Dampak buruk penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas
2. menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok
3. timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan sebagainya
4. banyaknya kecelakaan lalu lintas
5. menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu, misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS
6. dan lain-lain bentuk keabnormalan²

¹ Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba), Jakarta, 2003

² Drs. Hari Sasangka, SH., MH, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 25.

Dengan adanya dampak buruk tersebut maka penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika itu dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).³

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional dengan dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Salah satu upaya yang rasional yang digunakan untuk menaggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Sebagai tanggapan dari dampak buruk penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tersebut pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga penggunaan narkotika dapat sesuai dengan aturan, kegunaan, dan pemanfaatannya, maka peredarannya harus diawasi secara ketat.

Untuk mewujudkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tersebut maka peran sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat dibutuhkan, sistem peradilan pidana memiliki fungsi pengawasan juga merupakan

³Ar. Sujono, S.H. dan Bony Daniel, S.H. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 212.

sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan serta menjalankan fungsi penegakan hukum. penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat Menurut Prof.Dr. Mochtar KusurnaatmadjaSH : ”hukum dalam pengertian yang luas seharusnya dipahami tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”⁴. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara terintegrasi untuk mewujudkan kaidah hukum yang bersifat abstrak dalam masyarakat. Adapun komponen dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁵ Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan lapas merupakan tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya. Pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup terpidana tersebut di dalam sebuah Lembaga

⁴www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html, diakses tanggal 19 Mei 2012 jam 17.00 WIB

⁵Marjono Reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 84

Pemasyarakatan, dengan mewajibkan terpidana untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.⁶

Prinsip substansial dalam sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada teks Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Berangkat dari tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan tersebut maka diperlukan suatu pembinaan terhadap narapidana, berdasarkan Peraturan-Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Bertujuan agar sekeluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan,

⁶Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 27

narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat mengembangkan diri dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan proses pembinaan yang tepat agar dapat turut mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena di mana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “*Humanum enim est peccare, anglicum, seemendare, diabolicum perseverare*” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁷

Pandangan ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai negara. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁸ Sama seperti dalam *concursum relatis*,

⁷Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 432.

⁸“Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)” http://syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recidive.Pdf, di akses pada tanggal 17 Mei 2012 jam 18.21 WIB

dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana. namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun ada kalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya *recidive*. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu menstigma buruk mantan narapidana, kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif dan terinternalisasi, kesulitan ekonomi, kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman baru dari LP. Hasil penelitian Amran Ali Departemen Kriminologi FISIP UI tahun 2003 dalam tesisnya yang berjudul: "Faktor Sosio Demografis yang Mendorong Terjadinya Residivisme".

Menyebutkan bahwa :

- a. narapidana yang menjadi residivis adalah narapidana dalam kejahatan pencurian, narkoba, perampokan dan pembunuhan;
- b. narapidana yang menjadi residivis adalah narapidana dari lingkungan yang padat penduduknya;
- c. sistem peradilan pidana yang tidak baik seperti kekerasan yang dilakukan polisi, tuntutan yang terlalu tinggi, mafia peradilan dan putusan yang memberatkan juga menjadi faktor penyebab residivisme;

- d. budaya penjara juga mempengaruhi narapidana menjadi residivis;
- e. pemberian lebel atau pencapan oleh masyarakat terhadap narapidana yang baru bebas dari Lapas juga menyebabkan eks narapidana tersebut melakukan kejahatan lagi.⁹

Dalam KUHP Indonesia, Delik pengulangan (*recidive*) tidak dijumpai dalam aturan umum, tetapi diPasal 486-488, mengatur tentang penerapan unsur *recidive* dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III). Bab XXXI KUHP pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivis khusus, tanpa batasan jumlah pengulangan. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasi sebagai residivis atau tidak digantungkan pada jangka waktu 5 tahun antara hukuman yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini memandang jika dalam kurun waktu di bawah lima tahun seseorang yang melakukan kejahatan yang sama kembali melakukannya, maka ia merupakan orang yang harus diwaspadai.

Membiarkan seseorang dipidana tanpa memberikan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana. Pembinaan terhadap narapidana narkoba harus dilaksanakan secara khusus, mengingat latar belakang narapidana yang berasal dari pelaku kejahatan narkoba terlebih lagi adanya narapidana penyalahgunaan narkoba yang harus mendapatkan penanganan rehabilitasi medis yang serius sebagai upaya penyembuhan serta pencegahan pengulangan tindak pidana.

Salah satu tujuan Lapas narkoba adalah memutus mata rantai pengedaran Narkoba. Kebijakan dalam menentukan bentuk lembaga pemasyarakatan khusus

⁹Amran Ali. (2003). "Faktor Sosio Demografis yang Mendorong Terjadinya Residivisme". Tesis FISIP UI

narkotika dan bentuk pembinaannya adalah didasarkan pada strategi *demand reduction* yaitu :¹⁰

- a. Memudahkan dalam pengawasan
- b. Meningkatkan pengetahuan napi tentang bahaya narkoba, HIV AIDS
- c. penyakit akibat dampak narkotika
- d. Mencegah narapidana non-narkotik terpengaruh menggunakan narkotika.

Dalam menentukan kebijakan pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilakukan secara khusus karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki masalah sangat kompleks. Kompleksitas tersebut antara lain karena masih adanya narapidana yang masih dalam kondisi ketergantungan narkotika, sehingga perlu penyembuhan secara medis dan sosial (rehabilitasi medis dan sosial). Dalam hal ini Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa selain mengemban misi penyembuhan (pengobatan) narapidana narkotika, sekaligus memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika, serta misi pembinaan yang menjadi tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

Kebijakan pembinaan narapidana khusus narkotika berbeda dengan penanganan narapidana pada umumnya sehingga dalam pembinaan perlu didasari

¹⁰Sugiyono, Untung. 2004. *Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penanggulangan NAPZA dan HIV di Lapas dan Rutan*. Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Bimbingan Bagi Tenaga Pembina/ Penyuluh Penyalahgunaan Narkotika. Bogor 6 - 9 Desember 2004. Bogor, hlm 4.

¹¹Yusril Ihza Mahendra. 2003. *Lapas Narkotika Upaya Pemerintah Merspon Program Penanganan Mendesak Penyalahgunaan Narkotika*. Hukum dan HAM Edisi November 2003. Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta, hlm 41

dengan metode sistematis, baik terhadap pengedar maupun pengguna narkoba.¹² Hal ini didukung oleh Soejoto yang menyatakan bahwa narapidana dan tahanan narkotika mempunyai kekhususan tersendiri, karena narapidana dan tahanan kasus narkotika, bukan hanya pelaku tindak pidana, juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena mengkonsumsi narkotika. Dengan demikian kasus narkotika tidak hanya menjalani pidana, namun juga perlu direhabilitasi, agar supaya sembuh dari ketergantungan narkotika.¹³

Banyak latar belakang narapidana narkotika khususnya penyalahguna bagi diri sendiri/pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, tetapi harus menjalani pidana di LP. Hal tersebut menjadi hambatan LP dalam melakukan pembinaan. Hambatan tersebut dikarenakan narapidana narkotika khususnya pecandu memiliki masalah secara psikis/mental/kepribadian akibat dampak buruk dari mengkonsumsi dengan menyalagunakan narkotika. Dampak tersebut antara lain :

1. Lamban dalam berfikir, ceroboh dalam bertindak, sering tegang dan gelisah
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.¹⁴

¹²Torrow. 2004. Pelatihan TC (*Therapeutic Comunnity*) bagi Pegawai Lapas Narkotika. WartaPemasyarakatan. Media Informasi dan Komunikasi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Edisi no.16-Th V- April 2004. hlm14

¹³Soejoto. 2004. Disparitas Pidanaan Kasus Narkotika dan Psikotropika. *WartaPemasyarakatan*. Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Edisino.16-Th V- April 2004. hlm 7

¹⁴<http://kampunganbenar.wordpress.com/dampak-narkoba/>, diakses tanggal 6 mei 2012 jam 20.30 WIB

Dampak buruk tersebut harus disembuhkan dengan jalan rehabilitasi medis maupun sosial, rehabilitasi sosial dapat diberikan di LP namun khusus rehabilitasi medis dapat diberikan di tempat khusus rehabilitasi, berdasarkan pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial. Pecandu yang sudah cukup umur maupun orang tua / wali dari pecandu yang belum cukup umur, wajib untuk melapor kepada puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi. Pecandu dapat menjalani proses rehabilitasi setelah mendapatkan putusan/ vonis pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani perkara narkotika.

Hal tersebut di atas telah dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 yang menegaskan bahwa pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan, tetapi dalam pasal lain dalam undang-undang yang sama yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 ayat (1) mengatur ketentuan pidana bagi para penyalahguna narkotika golongan I, II dan III, tersangka atau terdakwa yang tertangkap tangan tersebut harus dipidana penjara yang lamanya maksimal seperti terdapat diatas, sehingga masih ada narapidana narkotika yang berlatar belakang penyalahguna bagi diri sendiri/pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi di panti rehabilitasi tetapi justru divonis penjara sehingga berada di LP.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di Kota Yogyakarta yang sangat diharapkan peran sertanya didalam mensukseskan program pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta ditetapkan sebagai LP yang khusus menangani narapidana narkotika juga menjadi LP percontohan, yang melaksanakan pemidanaan juga melaksanakan program rehabilitasi medis maupun sosial.

Akan tetapi pada kenyataannya kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini sangat buruk, seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas (over capacity) kuota. yang menyebabkan sering terjadinya gesekan antar

narapidana yang akhirnya terjadi kerusuhan. Seperti kasus yang terjadi pada Rabu 22 Februari 2012 di LP Krobokan Bali terjadi kerusuhan hingga terjadi pembakaran terhadap LP kerusuhan tersebut diakibatkan oleh kondisi LP yang over capacity sekitar 1.000 narapidana yang melebihi kuota seharusnya 300 narapidana dan karena adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak LP terhadap hak-hak setiap narapidana¹⁵. Kasus lain yaitu peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana yang menjadi bandar dari LP seperti pada kasus yang terungkap saat Wamenkum HAM bersama sejumlah anggota BNN melakukan sidak di LP kelas IIA Pekanbaru, Riau terungkap bahwa ada keterlibatan narapidana sebagai bandar dalam peredaran gelap narkoba¹⁶.

Kondisi buruk inilah yang dapat memunculkan pernyataan bahwa kondisi LP di Indonesia saat ini buruk tidak mencerminkan perwujudan dari kehendak/tujuan perundang-undangan terkait pembinaan dan pemasyarakatan, masih banyak terdapat faktor penghambat pembinaan dan upaya rehabilitasi yang diberikan oleh LP. Sehingga outputnya yaitu perilaku eks narapidana tidak sesuai dengan tujuan dari pembinaan itu sendiri. LP seharusnya memiliki kondisi yang kondusif, sehat bersih dari praktik-praktik kejahatan dan melaksanakan pembinaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan berpatokan pada tujuan pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar narapidana tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), seperti

¹⁵ <http://regional.kompas.com/read/2012/02/22/08252280/Inilah.Biang.Kerusuhan.di.Lapas.Kerobokan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2012, jam 10.00 WIB

¹⁶ <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/25810/wamen-kumham-dituding-tampar-sipir-.html>, diakses tertanggal 7 Januari 2012, jam 10.25 WIB

pada contoh kasus peredaran gelap narkoba yang disetir dari dalam LP yang pelakunya adalah masih berstatus narapidana, narapidana tersebut melakukan tindak pidana di LP hal ini membuktikan bahwa sebenarnya kondisi LP juga pembinaannya belum memberi pengaruh baik terhadap diri narapidana dan belum berjalan efektif sehingga kurang mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Jika dilihat dari fungsi dan ketersediaan fasilitas sarana, prasarana dan infrastrukturnya termasuk juga sumberdaya ahli yang ada, LP bukanlah sebuah panti rehabilitasi medis meskipun ada upaya untuk penggabungan unsur pembedaan dan rehabilitasi medis, upaya tersebut cukup baik tetapi untuk memasukan unsur rehabilitasi medis kedalam LP tidak lah mudah harus jelas mengenai dasar pelaksanaan rehabilitasi medis tersebut yang harus didasari dengan peraturan perundangan, dalam menangani narapidana narkotika khususnya narapidana penyalah guna (pecandu) tidak hanya dibutuhkan sumber daya ahli saja, sarana prasarana, dan infrastruktur yang mendukung pun mutlak diperlukan, misalnya sarana fisik, perlengkapan-perengkapan untuk proses rehabilitasi medis, lingkungan tempat diadakannya proses rehabilitasi medis pun harus memenuhi standar yang layak untuk dapat menjalankan program secara prosedural agar mendukung kesembuhan seseorang yang akan direhabilitasi, karenanya pusat/panti rehabilitasi medislah yang lebih berkompeten untuk melaksanakan rehabilitasi medis.

Dalam upayanya LP sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit dalam menangani narapidana narkotika, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mudah

akan banyak faktor penghambat yang muncul seperti tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, kurang optimalnya proses rehabilitasi medis juga dapat menjadikan status narapidana tersebut menjadi ganda, pertama sebagai narapidana LP (pelaku tindak pidana/dipidana) kedua terdaftar sebagai pasien rumah sakit (korban/disembuhkan). Di sisi lain adanya ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur untuk sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika dalam hal terpidana seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu /korban penyalahgunaan narkotika). bila dilihat dari sudut pandang LP sebagai pelaksana pemidanaan juga masyarakatan bagi narapidana yang memberikan pembinaan dan rehabilitasi sedapat mungkin mewujudkan kehendak/tujuan perundang-undangan terkait pembinaan dan masyarakatan, juga dalam pelaksanaannya memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

Membiarkan seorang narapidana narkotika tanpa memberikan rehabilitasi dan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana tersebut, sebab narapidana narkotika sangat rentan untuk mengulangi lagi perbuatan yang pernah ia lakukan, pengulangan tindak pidana tersebut akan selalu terjadi jika narapidana narkotika tidak ditangani secara serius, narapidana sesungguhnya adalah manusia yang masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan kearah yang positif dan mampu berubah menjadi seorang yang lebih bermanfaat dan menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi ini akan sangat berguna bagi narapidana tersebut melalui pmbinaan yang baik,efektif dan dilaksanakan secara konsisten

serta berkesinambungan yang dilaksanakan oleh para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, dan ahli dalam bidangnya.

Lembaga pemasyarakatan bertujuan memberikan pembinaan bagi perubahan diri narapidana narkoba agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberi pengaruh baik sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh pembinaan, maka upaya pembinaan yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan juga. Dengan meninggalkan cara-cara konvensional (kuno) dan lebih memperhatikan keadilan restorative. Restorative justice adalah salah satu bentuk proses pembinaan dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang dan harus di upayakan pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pembinaan Narapidana Narkoba Dalam Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II-A Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan NarkobaKlas II-A Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang menghambat pembinaan narapidana narkoba khususnya pecandu dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II-A Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan NarkobaKlas II-A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pembinaan narapidana narkoba khususnya pecandu dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan NarkobaKlas II-A Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana mengenai pengaruh pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah terjadinya Pengulangan tindak pidana Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana tentang narkoba di Indonesia. berikan masukan yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai pengaruh pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II-A Yogyakarta.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan.

dengan penelitian ini Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan tentang pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah terjadinya recidive di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin mengerti tentang pengaruh pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah terjadinya recidive juga diharapkan dengan membaca penelitian ini

masyarakat luas dapat mengerti dan ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba khususnya dalam memberi dukungan moral terhadap narapidana narkoba di LP agar terwujudnya tujuan pembinaan. Sehingga turut mencegah terjadinya recidive.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), penelitian ini belum pernah ada dilakukan dalam hal meneliti tentang suatu pengaruh pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II-A Yogyakarta.

penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli”, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

3. Narapidana Narkotika adalah terpidana kasus narkotika yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Pengulangan tindak pidana (*recidive*) adalah keadaan dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.
5. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika adalah tempat khusus untuk narapidana narkotika menjalani pidana hilang kemerdekaan dan memperoleh pembinaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara :

- 1) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung terhadap pejabat atau orang-orang yang ada kaitannya dengan obyek yang

diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - d) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
 - f) Keputusan Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana
 - g) Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasarakatan No. KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1985
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, makalah, karya ilmiah, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau kamus bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Bahan hukum primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan serangkaian program pembinaan khusus bagi narapidana narkotika, dengan demikian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni mengenai pengaruh pembinaan narapidana narkotika dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta.

5. Populasi, Responden dan Narasumber

Populasi narapidana narkotika saat penelitian bulan Mei 2012 berjumlah 306 narapidana, Responden yang peneliti wawancarai dalam penelitian adalah tujuh (7) narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta dan tiga (3) eks narapidana dan residivis yang telah bebas.

Narasumber Bapak Moch. Muhidin, Bc.IP.SH selaku KASI BINADIK Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta.

5. Metode analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli di bidang ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bagian besar setiap bagian menjelaskan dan menguraikan objek penelitian sebagai suatu rangkaian bahasan secara sistematis. Sistematik penulisan ini terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang penulisan melakukan penulisan ini, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep penelitian, serta metode penelitian yang dilakukan penulisan, sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN

Membahas tentang tinjauan umum tentang pembinaan narapidana narkotika, tinjauan umum tentang pengulangan tindak pidana (recidive), pembinaan narapidana narkotika dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta, pengaruh pembinaan narapidana narkotika dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Klas II-A Yogyakarta, dan faktor penghambat pembinaan narapidana narkotika khususnya pecandu dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Klas II-A Yogyakarta.

BAB III. PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran atas penulis atas penelitian tersebut